



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lodiko Putra Pgl Diko Bin Ondrisman;
2. Tempat lahir : Parit Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 18 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parit Dalam kelurahan Taeh Baruah kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/130/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 26 Mei 2022 sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/130.a/V/2022/ Ditresnarkoba tanggal 29 Mei 2022 sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 14 November 2022 Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor. 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 19 Oktober 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor Reg. PKR: PDM- 41/PYKBH/07/2022, yang berisi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN bersama-sama dengan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Sungai Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menghubungi PENYOK (DPO) untuk meminta pekerjaan, lalu PENYOK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu ke kota Pekanbaru dan Terdakwa langsung berangkat dari Payakumbuh menuju kota Pekanbaru. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa sampai di kota Pekanbaru dan PENYOK (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu di sebuah tong sampah yang terletak di Kualu jalan Suka Karya kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Saat itu Terdakwa menemukan sebuah kotak rokok merk Bull berisi 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa kembali ke kota Payakumbuh dan di perjalanan Terdakwa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 5 (lima) paket kecil sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket sabu atas suruhan dari PENYOK (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib b Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di jalan SPBU Ombak Pangkalan kabupaten Limapuluh Kota. Sekira pukul 13.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di simpang jalan Padang Pinang kabupaten Limapuluh Kota. Sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di daerah Ikan Banyak Suliki kabupaten Limapuluh Kota. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu di Piladang Simpang Sariak Laweh kota Payakumbuh.

- Petugas Kepolisian (Saksi ISMET, Saksi GHANDI GEOTAMA, Saksi MUHAMAD HANAFI) yang mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba jenis sabu di kota Payakumbuh yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy*. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib Saksi ISMET menelepon Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN mengaku bernama RAHMAN dan berpura-pura memesan sabu dengan berkata "ada barang setengah kantong?", Terdakwa telah memahami bahwa yang dimaksud adalah sabu kemudian menjawab "ada pak, harganya dua juta lima ratus ribu rupiah" Saksi ISMET menjawab "dimana kita bertemu?" Terdakwa berkata "saya tunggu di pinggir jalan di daerah Lampasi". Kemudian Saksi ISMET dan rekan-rekan berangkat menuju tempat transaksi. Sementara itu di tempat lain, Terdakwa menemui dan mengajak Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR untuk menemui pembeli sabu dengan berkata "om, antarin saya ke Sungai Beringin untuk mengantarkan sabu" sambil memperlihatkan kotak korek api berisi sabu. Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR "ada aman". Terdakwa menjawab "aman". Kemudian Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR berangkat menuju tempat transaksi dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu pesanan RAHMAN.

- Sekira pukul 20.40 wib, Terdakwa menelepon Saksi ISMET dan berkata "dimana pak, saya sudah di daerah Lampasi" Saksi ISMET menjawab "saya juga sudah di Lampasi, dimana kita ketemu?" Terdakwa menjawab "saya tunggu bapak di pinggir jalan Sungai Durian, saya dekat tiang lampu, saya menggunakan Vespa warna hitam". Sekira pukul 21.00 wib Saksi ISMET sampai di pinggir jalan kelurahan Sungan Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh dan melihat gerak gerak mencurigakan 2 (dua) orang laki-laki (yakni

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR duduk di atas sepeda motor merk Vespa warna hitam), kemudian Saksi ISMET dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR. Saat penangkapan tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di tong sampah berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR.

- Bahwa Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR mengakui 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening adalah sabu pesanan seseorang bernama RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 22.083.11.16.05.0383.K tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (□) (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN bersama-sama dengan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan kelurahan Sungai Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61), berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 petugas Kepolisian (Saksi ISMET, Saksi GHANDI GEOTAMA, Saksi MUHAMAD HANAFI) mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu di kota Payakumbuh. Setelah memperoleh sejumlah informasi, Saksi ISMET dan rekan melakukan penyelidikan dengan teknik *undercover buy*. Saksi ISMET menelepon Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN mengaku bernama RAHMAN dan berpura-pura memesan sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi ISMET dan menentukan tempat tranSaksi yakni di kelurahan Sungai Durian Lampasi kecamatan Lampasi Tigo Nagari kota Payakumbuh. Terdakwa menemui dan mengajak Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR untuk menemui pembeli sabu dengan berkata “*om, antarin saya ke Sungai Beringin untuk mengantarkan sabu*” sambil memperlihatkan kotak korek api berisi sabu. Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR “*ada aman*”. Terdakwa menjawab “*aman*”. Kemudian Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR berangkat menuju tempat tranSaksi dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu pesanan RAHMAN.
- Sekira pukul 20.40 wib, Terdakwa menelepon Saksi ISMET mengatakan agar menunggu di pinggir jalan. Sekira pukul 21.00 wib, Saksi ISMET dan rekan-rekan sampai di lokasi dan melihat gerak gerik mencurigakan 2 (dua) orang laki-laki (yakni Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sedang berdiri di pinggir jalan dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR duduk di atas sepeda motor merk Vespa warna hitam). Kemudian Saksi ISMET dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR. Saat penangkapan tersebut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di tong sampah berjarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR mengakui 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam plastik klip warna bening adalah sabu yang mereka bawa dan pesanan seseorang bernama RAHMAN.
- Bahwa Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN dan Saksi RIVALDO Pgl RIVAL Bin EDWAR tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BBPOM di PADANG No: 22.083.11.16.05.0383.K tanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM.Apt dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Metamfetamin positif (□) (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarandam No: 231/V/023100/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi dan Yandri, SE terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam plastik klip warna bening di dalam kotak korek api dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa LODIKO PUTRA Pgl DIKO Bin ONDRISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 28 September 2022 NO. REG. PERKARA :PDM 041/PYKBH/08/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN selama 6 (enam) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1.1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening didalam kotak korek api (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram)

2.1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta simcardnya.

dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada Saksi Silvi Natalia.

4. Membebani Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lodiko Putra Pgl Diko Bin Ondrisman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastik klip warna bening didalam kotak korek api (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram);

- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Silvi Natalia;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2022/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2022, sebagaimana Pemberitahuan permohonan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 53.a/Akta.Pid/2022/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022, sebagaimana Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53.a/Akta.Pid/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 2 November 2022, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 November 2022 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 53/Akta.Pid/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 7 November 2022, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 November 2022 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 53.a/Akta.Pid/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa tersebut pada tanggal 7 November 2022, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 November 2022 dan salinan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 53.a/Akta.Pid/2022/PN Pyh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Pidana Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus//2022/PN Pyh tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang sangat tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu" karena berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan, uang yang dijanjikan oleh saksi Ismet belum Terdakwa terima, dan ini berarti transaksi jual beli belum terjadi sehingga menurut Terdakwa semestinya Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mempertimbangkan hal ini dan menghukum Terdakwa dengan hukuman sebagai seorang yang telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana Dakwaan Kedua bapak Jaksa Penuntut Umum; oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/ Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh tertanggal 26 Oktober 2022;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dawaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

A t a u

Bilamana Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Pembanding/ Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus//2022/PN Pyh oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam menjatuhkan putusan *a quo*.
2. mengingat pasal 43 ayat (1) Undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. sehingga setelah adanya putusan tingkat banding maka kami bisa mengajukan upaya hukum kasasi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN selama 6 (enam) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening didalam kotak korek api. (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk vespa warna hitam tanpa nomor polisi dikembalikan kepada saksi Silvi Natalia.

4. Membebani terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya dengan alasan bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak ada dibantah oleh Terdakwa di persidangan, sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan dan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan maka telah tepat penerapan hukum pembuktian oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum;
2. Memutus perkara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh;

1. Menyatakan terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG



pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN selama 6 (enam) tahun dan denda 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis sabu dibungkus plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening didalam kotak korek api. (dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram)
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk vespa warna hitam tanpa nomor polisi
- Dikembalikan kepada saksi Silvi Natalia.

4. Membebani terdakwa LODIKO PUTRA pgl DIKO bin ONDRISMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh dan telah pula membaca Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *pemufakatan jahat melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I* ” sebagaimana dalam Dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami H. Yulman, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Petriyanti, S.H., M.H., dan Inang Kasmawati, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petriyanti, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H.,

Inang Kasmawati, S.H.,

Panitera Pengganti

Evikson, S.H.,